



PERAN PTSP-TKI DISNAKERTRANS DALAM MENEKAN ANGKA BURUH MIGRAN UNPROSEDURAL DI KABUPATEN KARAWANG

Imawan Prayoga, Lukmanul Hakim, Gunung Gumilar

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa
Karawang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran PTSP-TKI Disnakertrans dalam menekan angka buruh migran unprosedural di Kabupaten Karawang, Karawang merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian pesisir utara pulau Jawa yang setiap tahunnya selalu mengirimkan ribuan penduduknya untuk menjadi buruh migran. Sehingga diperlukan pendataan secara sistematis dan menyeluruh melalui PTSP-TKI. Selain itu sebagai bentuk penilaian atas kebijakan pemerintah daerah dalam melihat fenomena buruh migran yang begitu kompleks salah satunya adalah persoalan buruh migran unprosedural. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, dimana metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang didukung dengan pendekatan konseptual dan undang-undang. Adapun hasil dan simpulan penelitian ini adalah bahwa keberadaan PTSP-TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Karawang sangat penting dan berpengaruh karena merupakan bagian dari sistem pelayanan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: PTSP-TKI, Unprosedural, Pekerja Migran Indonesia (PMI)

PENDAHULUAN

Indonesia dengan buruh migran bisa dilustrasikan seperti uang koin yang mempunyai dua sisi sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak berlebihan jika kita mengilustrasikannya demikian karena memang negara ini memiliki potensi SDM yang sangat besar khususnya potensi pekerja migran.

Di wilayah regional ASEAN, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara yang luar biasa banyak dalam hal mengirimkan warganya untuk bekerja di luar negeri atau sebagai buruh migran. Hal itu terbukti karena setiap tahunnya selalu mengirimkan puluhan hingga ratusan ribu pekerja migran ke beberapa negara seperti Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura dsb.

Kurun waktu 2018 s.d. 2020, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah merilis lima provinsi teratas penyumbang pekerja migran diantaranya : Urutan pertama ditempati oleh Provinsi Jawa Timur, lalu disusul Jawa Tengah di urutan kedua, Jawa Barat di urutan ketiga, Lampung di urutan keempat dan yang terakhir ditempati oleh Nusa Tenggara Barat (BP2MI, 2021).

Khusus di provinsi Jawa Barat ada nama Kabupaten Karawang yang masuk kedalam catatan sebagai salah satu daerah dengan penyumbang buruh migran yang cukup banyak. Kabupaten Karawang adalah suatu daerah yang letaknya di bagian pesisir utara pulau Jawa, yang dijuluki sebagai daerah lumbung padi yang memiliki 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa. Kabupaten Karawang menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan salah satu daerah yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dalam hal menempatkan penduduknya sebagai buruh migran, pada tahun 2019 Kabupaten Karawang mengirimkan 3.749 orang menjadi buruh migran, jumlah tersebut berbeda dengan

tahun 2018 yang hanya 3.586 orang. (BP2MI, 2021) Padahal Kabupaten Karawang menyandang predikat sebagai kota industri terbesar di Indonesia, namun penduduknya masih banyak yang memutuskan memilih bekerja diluar negeri dibandingkan bekerja di daerahnya.

Definisi Pekerja Migran Indonesia menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah seseorang dengan status dan tercatat resmi sebagai warga negara Indonesia yang akan, sedang, ataupun telah usai melaksanakan pekerjaan dan berhak menerima bayaran atau upah di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Adanya sebuah tekanan kebutuhan untuk memperoleh pekerjaan dan mendapatkan mata pencaharian adalah penyebab dari permintaan terhadap lapangan pekerjaan didalam negeri lebih besar (Rofifah, 2020)

Menurut KBBI, mata pencaharian merupakan pekerjaan atau sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus sehingga menghasilkan sesuatu (materi) untuk kehidupan sehari-hari. Dalam artian bahwa mata pencaharian sebagai sebuah strategi atau kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup seseorang. Kebutuhan hidup akan terus tumbuh untuk sebuah keberlangsungan, sehingga seseorang dituntut untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan sesuatu termasuk pekerjaan guna mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu dengan sulitnya memperoleh pekerjaan di dalam negeri mendorong kebanyakan warga negara Indonesia mengadu nasib diluar negeri dan menjadi buruh migran.

Hasil kunjungan penulis ke Disnakertrans Kabupaten Karawang bahwa buruh migran asal Karawang masih didominasi dari sektor informal dan tidak sedikit pula yang tersandung kasus diluar negeri. Dari data pengaduan

BP2MI, Kabupaten Karawang menempati posisi ke 3 dibawah Kabupaten Indramayu dan Cirebon sebagai daerah dengan jumlah pengaduan pekerja migran indonesia terbanyak berdasarkan kabupaten/kota periode 2018 s/d 2020. Selain itu buruh migran yang tersandung kasus pun masih banyak yang penempatannya tidak sesuai prosedur atau *unprosedural*, sehingga berakibat kepada sulitnya pelacakan jika ada buruh migran yang tersandung kasus tetapi tidak terdata secara resmi.

Pada awal tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang telah meluncurkan sebuah inovasi pelayanan publik bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Indonesia (PTSP-TKI), dengan tujuan memberikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap calon buruh migran, dan sebagai upaya perlindungan kepada buruh migran asal Karawang. Selain itu PTSP-TKI juga sebagai upaya pemerintah daerah untuk menghalau keberangkatan para pekerja migran ilegal. Dalam artian PTSP-TKI bisa membantu memperjelas calon buruh migran yang hendak berangkat mulai dari apa pekerjaannya, siapa majikannya dan bagaimana pekerjaannya.

Dari uraian singkat diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran PTSP-TKI Disnakertrans dalam menekan angka buruh migran *unprosedural* di Kabupaten Karawang. Karena seperti yang dibahas diawal bahwa Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian utara pulau jawa yang tercatat setiap tahunnya selalu mengirimkan ribuan penduduknya untuk menjadi buruh migran. Sehingga perlunya pendataan secara sistematis dan menyeluruh melalui PTSP - TKI ini. Selain itu sebagai bentuk penilaian atas kebijakan pemerintah daerah dalam melihat fenomena buruh migran yang

begitu kompleks salah satunya adalah persoalan buruh migran *unprosedural*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif (*field research*), dimana metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif analisis*, yang didukung dengan pendekatan konseptual dan undang-undang. Nazir (1988: 63) mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian yang dilakukan dengan cara membuat sebuah deskripsi atau gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai sifat dan hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Dalam hal ini objek penelitiannya adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Indonesia (PTSP-TKI) yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Pengertian PTSP

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mendefinisikan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disingkat (PTSP) merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan negara dan termasuk kedalam pelayanan publik yang berdasar pada pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari instansi tertentu untuk melayani perizinan maupun non perizinan, yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai penerbitan dan pelayanannya dilakukan dalam satu lokasi. Dengan adanya konsep PTSP ini, pemohon hanya cukup datang ke satu tempat, lalu mengajukan permohonan membuat dokumen yang dibutuhkan. Selain itu dengan kehadiran sebuah inovasi pelayanan publik seperti PTSP setidaknya dalam proses pelayanan waktunya bisa dipersingkat dan tindakan penyelewangan seperti pungutan-pungutan liar dapat dihindari yang kerap kali terjadi dalam prosesnya.

(Publik and Suherlan dan Budhiono, 1997 dalam Suhartoyo, 2019). Sejalan dengan definisi sebelumnya (Mutmainna, 2021) mengartikan PTSP sebagai salah satu hasil inovasi kebijakan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memangkas birokrasi guna terciptanya *good governance*. Nilai utama yang bisa diambil dan paling penting dalam pembentukan PTSP sendiri adalah ditujukan untuk penyederhanaan birokrasi dalam proses pelayanan publik seperti aspek waktu, biaya dan koordinasi pihak-pihak terkait. (Suhartoyo, 2019)

Mungkin bukan hal yang aneh jika PTSP selalu dikaitkan dengan perizinan bidang penanaman modal, izin usaha dan investasi yang diperuntukan untuk para pengusaha, karena memang kebanyakan regulasi mengatur hal demikian. Namun selain untuk bidang tersebut PTSP juga memiliki kewenangan atas beberapa bidang, dimana terdapat 26 bidang salah satunya adalah berkaitan dengan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Dengan adanya penyelenggaraan PTSP ini, seluruh bentuk pelayanan perizinan maupun non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilakukan dan terlayani dalam satu lembaga saja. Seperti yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan PTSP-TKI nya. PTSP-TKI Disnakertrans di luncurkan pada awal tahun 2018, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga karawang yang hendak menjadi buruh migran. sehingga proses penempatan dan perlindungan buruh migran asal Karawang menjadi lebih optimal.

b) PTSP sebagai bagian dari pelayanan publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang mengartikan

pelayanan publik sebagai kegiatan yang didalamnya terdapat proses atau rangkaian guna memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. (Megawati, 2019)

Sederhananya pelayanan publik bisa diartikan sebagai usaha negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Dalam hal ini dititikberatkan kepada penyelenggara negara atau aparatur negara karena memang mereka berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang sebaik-baiknya (pelayanan prima), berorientasi pada kepentingan dan nilai kepuasan. Karena secara filosofis adanya pemerintah dengan aparturnya tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri tetapi yang paling utama adalah untuk melayani kepentingan dan kebutuhan orang banyak serta bagaimana menciptakan kondisi terhadap setiap anggota masyarakat yang tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas untuk mencapai tujuan bersama. (Harsono, 2019) Mewujudkan pelayanan prima memang merupakan sebuah keharusan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik. apalagi jika pelayanannya yang menyangkut pelayanan terhadap hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin oleh UUD 45 seperti hak atas pekerjaan, hidup, kelangsungan hidup dan lain sebagainya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik membagi pelayanan publik menjadi 3 jenis pelayanan yaitu :

1. Pelayanan administratif
Singkatnya pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen atau catatan resmi yang berlaku dalam waktu tertentu. Bentuknya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK),

Paspor yang berlaku 5 tahun. Kemudian ada Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya.

2. Pelayanan barang
Seperti namanya, pelayanan barang adalah salah satu jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh publik untuk menunjang kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, papan dan lain sebagainya.
3. Pelayanan jasa
yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk kemampuan keterampilan diri, contohnya pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, pendidikan dan lain sebagainya.

Yang harus dipahami dari ketiga jenis pelayanan diatas adalah bahwa pelayanan publik (*public service*) merupakan produk yang diciptakan oleh organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah. Dibuatnya pelayanan publik memang untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat, artinya seluruh proses pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan atas hak yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun kelompok yang diberikan oleh penyelenggara negara dan harus dilakukan secara optimal dan menyeluruh.

Pemerintah dalam menyikapi persoalan pelayanan publik serta dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pembentukan PTSP di daerah-daerah pun dilakukan, meskipun setiap daerah memiliki istilah berbeda dalam pemberian istilah untuk pelayanan publik yang sifatnya terintegrasi ini, ada

yang memakai istilah PTSP, LTSA atau LSTP. Dengan adanya pelayanan ini, masyarakat tidak harus lagi mengurus berbagai surat dan dokumen di instansi dengan lokasi kantor yang berbeda-beda, tetapi cukup datang ke satu instansi yang mempunyai pelayanan PTSP. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan maupun non perizinan, Pelayanan seperti (PTSP) memang sangat dibutuhkan, karena PTSP sebagai salah bentuk inovasi dari pelayanan publik yang jenisnya adalah pelayanan administratif dan sifatnya terintegrasi.

Peran PTSP saat ini sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan publik dibidang perizinan maupun non perizinan dikatakan perannya sangat krusial, oleh karenanya dalam pengelolaannya pun harus lebih professional lagi, sehingga PTSP bisa terus memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Karena sampai saat ini juga tidak jarang instansi yang masih dihadapkan pada stigma negatif dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan seperti halnya pelayanan yang cenderung lambat, kurang ramah, serta berbelit-belit.

Layanan PTSP-TKI yang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dilakukan secara terintegrasi dimana terdapat beberapa lembaga atau instansi yang memberikan pelayanan antara lain : *pertama* Disnakertrans yang melayani pembuatan ID, rekomendasi passport, rekomendasi perubahan biodata, dan pengaduan kasus. *Kedua* Disdukcapil yang melayani verifikasi data kependudukan seperti penerbitan surat keterangan, KTP, KK dan Akte Kelahiran. *Ketiga* Imigrasi yang melayani penerbitan passport. *Keempat* UPT BP2MI yang melayani penerbitan ETKLN, legalisasi pembiayaan penempatan dan PAP. *Kelima* BPJS

Ketenagakerjaan yang melayani penerbitan kartu BPJS. Keenam RSUD Karawang yang melayani penerbitan rekomendasi pemeriksaan kesehatan. Ketujuh Kepolisian yang melayani penerbitan SKCK. Diharapkan dengan adanya beberapa pelayanan tersebut akhirnya bisa memudahkan setiap calon buruh migran asal Karawang yang hendak bekerja di luar negeri.

c) Peran PTSP-TKI dalam menekan angka buruh migran unprosedural di Karawang

Dari wawancara singkat peneliti dengan Bpk Ijum Junaedi SH selaku Kasie Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, semenjak diresmikan awal tahun 2018 hingga sekarang, PTSP-PMI menjadi bagian vital dalam sistem pelayanan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Karawang. mengapa demikian? karena sudah banyak melayani calon buruh migran untuk mengurus berkas persyaratan untuk bekerja diluar negeri seperti berkas kependudukan, paspor, sertifikat kesehatan SKCK dan lain sebagainya.

Tabel Rekapitulasi Registrasi Berdasarkan Negara Penempatan Kabupaten/Kota Karawang 01 Januari s.d. 31 Desember 2020

NO.	NEGARA	REGISTRASI				TOTAL
		INFORMAL		FORMAL		
		L	P	L	P	
1	BRUNAI DARUSSALAM	0	23	3	1	27
2	HONGKONG	0	22	0	0	22
3	JAPAN	0	0	1	1	2
4	MALAYSIA	0	187	8	20	215
5	SAUDI ARABIA	0	0	1	0	1
6	SINGAPURA	0	92	0	0	92
7	TAIWAN	0	171	20	0	191
JUMLAH		0	495	33	22	

Sumber : SISKOTKLN BP2MI diakses oleh Disnakertrans Kab. Karawang

Tecat dari data diatas bahwa masyarakat yang melakukan registrasi melalui PTSP cukup banyak, dan upaya ini patut diapresiasi dan harus terus

dikelola dan dikembangkan melalui oleh Disnaker karawang, yang pada akhirnya antusias masyarakat khususnya masyarakat yang hendak bekerja diluar negeri untuk melakukan pendataan semakin tinggi dan sesuai prosedur. Sehingga angka buruh migran unprosedural semakin rendah. Karena Sebelum diluncurkannya PTSP-TKI jumlah buruh migran yang berangkat ke luar negeri untuk mencapai 2.688 orang. Itu yang terdata sedangkan yang belum terdata dan pemberangkatannya unprosedural masih banyak lagi, yang mengakibatkan pihak Disnakertrans kesulitan dalam melakukan pengontrolan.

Dengan adanya PTSP-TKI, diharapkan permasalahan buruh migran asal karawang bisa berkurang. Sebab dengan adanya pendataan, minimal registrasi, bisa menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam melindungi buruh migran.. Karena seringkali ada beberapa kasus pengaduan yang hilang komunikasi bertahun-tahun dengan keluarganya lalu melapor kepada Disnakertrans sedangkan di Disnakertrans datanya tidak ada, sehingga hal ini akan berdampak pada upaya tindakan yang dilakukan jika buruh migran tersebut mengalami permasalahan saat bekerja di luar negeri seperti masalah penyiksaan bahkan yang lebih ekstrim sampai bunuh diri akibat iklim kerjanya yang buruk.

SIMPULAN

Keberadaan PTSP-TKI di Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Karawang sangat penting dan berpengaruh karena merupakan bagian dari sistem pelayanan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Karawang. Karawang sendiri merupakan daerah yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dalam mengirimkan buruh migran oleh sebab itu sudah selayaknya memiliki pelayanan terintegrasi seperti PTSP yang dibutuhkan oleh masyarakat yang

hendak bekerja diluar negeri. Diharapkan dengan adanya PTSP-TKI sendiri akan terus mempercepat dan mempermudah proses pengurusan dokumen mulai dari tahapan permohonan, pemberkasan sampai ke tahap penerbitan dokumen. Kemudian sistem dalam perekrutan, penempatan, dan pemulangan pun bisa lebih baik dan efisien.

Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Administrative Law & Governance, 2, 143-154.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, B. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 3(1), 20-38.
<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/download/777/441>

Laporan Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2020. Pusat Data dan Informasi BP2MI

Megawati, "Efektifitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik", (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019), hlm. 1.

Mutmainna, S. S. (2021). Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan yang Sederhana, Cepat dan Murah. *Siyasatuna*, 3, 140-155.

Nazir, Moh. (2009). "Metode Penelitian",

Bogor: Ghalia Indonesia.

Publik, M. P. and Suherlan dan Budhiono, 2013: 130) (1997) „Perkembangan Teori tentang Publik’, pp. 1-14.

Redaksi. 2018. "LTSP-PMI Disnakertrans Kabupaten Karawang, Akhirnya di Resmikan",

<https://inapos.com/ltsp-pmi-disnakertrans-kabupaten-karawang-akhirnya-di-resmikan/>, diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 22.00.

Suhartoyo, (2019). Implementasi